



**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : MTsS / 78.0011 / 2017**

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MADRASAH TSANAWIYAH WACHID HASYIM**
Alamat : **JL. KALIANAK TIMUR GG. LEBAR NO. 11**
Desa/Kelurahan : **MOROKREMBANGAN**
Kecamatan : **KREMBANGAN**
Kabupaten/Kota : **KOTA SURABAYA**
Provinsi : **JAWA TIMUR**
Penyelenggara Madrasah : **YAYASAN MAJLIS TA'LIM ANNAHDLIYAH SURABAYA**
Akte Notaris Penyelenggara : **NO. 04, H. ACHMAD SALIS, SH**
Pengesahan Akte Notaris : **AHU-0015259.AH.01.04.TAHUN 2015 / 2 OKTOBER 2015**
Tanggal Pendirian : **20 AGUSTUS 1972**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	3	5	7	8	0	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Sidoarjo, 21 April 2017
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

R
SYAMSUL BAHRI



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 2285 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH WACHID HASYIM KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional MADRASAH TSANAWIYAH WACHID HASYIM KOTA SURABAYA Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 dengan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KOTA SURABAYA Nomor: B-3278/Kk.13.29.2/PP.00/10/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH WACHID HASYIM KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 21 April 2017



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

SYAMSUL BAHRI *St*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 2285 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH WACHID HASYIM
KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERTANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	WACHID HASYIM
2	Nomor Statistik Madrasah	121235780011
3	Alamat Madrasah	JL. KALIANAK TIMUR GG. LEBAR NO. 11 DESA MOROKREMBANGAN KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN MAJLIS T'ALIM ANNAHDLIYAH SURABAYA
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 04, H. ACHMAD SALIS,SH.
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0015259.AH.01.04.TAHUN 2015 / 2 OKTOBER 2015



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

SYAMSUL BAHRI *St*

PAPAN NAMA LEMBAGA



LEMBAGA TAMPAK DEPAN



Gedung Selatan



Gedung Timur



Gedung Utara



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015259.AH.01.04.Tahun 2015**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MAJLIS TA'LIM ANNAHDLIYAH SURABAYA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris H. ACHMAD SALIS, SH sesuai Akta Nomor 04 Tanggal 01 Oktober 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MAJLIS TA'LIM ANNAHDLIYAH SURABAYA tanggal 02 Oktober 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015100235100204 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MAJLIS TA'LIM ANNAHDLIYAH SURABAYA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN MAJLIS TA'LIM ANNAHDLIYAH SURABAYA
berkedudukan di KOTA SURABAYA sesuai Akta Nomor 04 Tanggal 01 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris H. ACHMAD SALIS, SH berkedudukan di KOTA SURABAYA.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 02 Oktober 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0015259.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 02 Oktober 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015259.AH.01.04.Tahun 2015**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MAJLIS TA'LIM ANNAHDLIYAH SURABAYA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
H. SAINUL ANWAR	3578090607380001
H. SYAMSURI ADENAN	12.5625.300646.0044

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
H. SYAMSURI ADENAN	12.5625.300646.0044	PEMBINA	KETUA
H. SAINUL ANWAR	3578090607380001	PEMBINA	ANGGOTA
H. SOLICHUL HADI, DR	3578120708440001	PENGURUS	KETUA UMUM
H. HASYIM SAREH	3578151903460001	PENGURUS	KETUA 1
H. ABDUL MukTI	3578152607480004	PENGURUS	KETUA 2
SURYANI, S.PD	3578155810820002	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
SUDARMADJI	3578150503590001	PENGURUS	SEKRETARIS
H. ASMURI	3578152907470001	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
NUR FAIZAH, S.AG	3578156409720001	PENGURUS	BENDAHARA
H. M ZAINURI CHB, S.AG	3578151209680001	PENGURUS	WAKIL KETUA 1
MOHAMAD SHOBUR ARROZY	3578150104700004	PENGURUS	WAKIL KETUA 2
H. TAMRIN, BA	3578140810470002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 Oktober 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0015259.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 02 Oktober 2015